



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1149 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk menjamin obyektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Agama dalam mengusulkan, menilai, dan menetapkan penerima penghargaan bidang keagamaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam membantu Presiden, Kementerian Agama mendapat mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. Ada 2 (dua) Program Nasional yang menjadi mandat bagi Kementerian Agama, yaitu 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, dan 2) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Terkait peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, terdapat 2 (dua) program prioritas, yaitu 1) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dan 2) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Sedangkan terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terdapat 3 (tiga) program prioritas, yaitu 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2) Memperkuat Moderasi Beragama, dan 3) Meningkatkan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.

Program-program tersebut diwujudkan oleh Kementerian Agama ke dalam berbagai layanan kepada masyarakat, baik itu layanan penyelenggaraan ibadah haji, layanan pendidikan, layanan pencatatan pernikahan, layanan penyuluhan keagamaan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan berbagai layanan tersebut, Kementerian Agama harus didukung oleh SDM yang berkualitas serta sarana prasarana yang memadai. Selain dukungan dari pihak internal, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas Kementerian Agama juga membutuhkan sokongan dari pihak eksternal, salah satunya adalah dari Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di mana Kantor Kementerian Agama berada.

Selama ini Kementerian Agama telah banyak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, baik itu dalam layanan pemberangkatan jemaah haji, layanan pendidikan keagamaan, maupun hibah berupa sarana prasarana, bangunan, dan tanah. Dalam rangka apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah membantu Kementerian Agama dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat, perlu adanya pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah terkait. Agar pemberian penghargaan tersebut berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel perlu pedoman pemberian penghargaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian Agama dalam melakukan pengusulan, penilaian, dan penetapan dalam pemberian penghargaan di bidang keagamaan.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. mengoordinasikan pengusulan, penilaian, dan penetapan penerima penghargaan bidang keagamaan secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data dalam pelaksanaan penilaian; dan
- b. memudahkan Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup:

1. Gambaran Umum Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan; dan
2. Mekanisme Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan.

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Keagamaan adalah usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.
2. Penghargaan Bidang Keagamaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah membantu Kementerian Agama dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat terkait layanan haji, layanan pendidikan keagamaan, maupun layanan sarana prasarana keagamaan.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

A. Penerima Penghargaan

Penerima Penghargaan Bidang Keagamaan adalah Kepala Daerah yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan keagamaan di lingkungan masing-masing, baik itu terkait layanan haji, layanan pendidikan keagamaan, maupun layanan sarana prasarana keagamaan.

B. Kategori dan Kriteria Penghargaan

Penghargaan Bidang Keagamaan dibagi dalam beberapa kategori:

1. Kategori Layanan Haji, diberikan kepada kepala daerah dengan kriteria memiliki andil terhadap Kementerian Agama dalam menyukseskan pemberian layanan haji kepada masyarakat;
2. Kategori Layanan Pendidikan Keagamaan, diberikan kepada kepala daerah dengan kriteria memiliki andil terhadap Kementerian Agama dalam menyukseskan pemberian layanan pendidikan pada madrasah; dan
3. Kategori Layanan Sarana Prasarana, diberikan kepada kepala daerah dengan kriteria memiliki andil terhadap Kementerian Agama dalam hal pemberian hibah berupa tanah dan bangunan.

C. Prinsip Penilaian

Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan berdasarkan prinsip:

1. Legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Objektif, yaitu pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
3. Keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
4. Integritas, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain;
5. Proporsional, yaitu pemberian penghargaan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
6. Universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

D. Tim Penilai

Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima penghargaan, terlebih dahulu ditetapkan tim penilai, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;

3. berkelakuan baik;
4. berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional (mampu bersikap adil, objektif, dan jujur);
5. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang keagamaan, baik di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional;
6. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidangnya;
7. mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
8. bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Tim Penilai;

Tim Penilai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

E. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan, disesuaikan dengan kategorisasinya. Secara umum, masing-masing kategori akan menerima Piagam Penghargaan yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Menteri.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

Sebagai sebuah proses yang terstruktur dan terencana, mekanisme pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorisasinya.

Sebelum memasuki tahapan-tahapan tersebut, pihak penyelenggara mengadakan rapat-rapat persiapan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja), menentukan Tim Penilai, mengatur strategi pendaftaran calon penerima, menyeleksi data calon penerima yang telah mendaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kategorisasi disertai dengan kriteria yang dipenuhi, pengaturan jadwal tentatif pertemuan per kategori.

Pada rapat-rapat pelaksanaan, tim penilaian bersama-sama dengan penyelenggara, menyepakati jadwal penilaian yang dilakukan minimal tiga kali pertemuan dengan hasil akhir dirumuskan dalam Berita Acara.

A. Rapat Persiapan

Rapat persiapan dilakukan oleh Pokja khusus yang telah ditunjuk oleh Menteri. Pokja tersebut bertugas untuk:

1. merumuskan mekanisme penilaian pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan;
2. menentukan tim penilai dan mengusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan; dan
3. menerima usulan penerima Penghargaan Bidang Keagamaan.

B. Pengusulan Penerima Penghargaan

Penerima penghargaan diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada unit eselon I pusat.

C. Penilaian Penerima Penghargaan dan Penetapan Penerima Penghargaan

Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh Menteri melakukan penilaian terhadap usulan penerima penghargaan dengan memeriksa bukti pendukung yang telah disampaikan. Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian kepada Pokja untuk disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

D. Pelaporan

Setelah proses penilaian selesai, Pokja menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan secara menyeluruh kepada Menteri.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bidang keagamaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan hasil pemberian penghargaan. Diharapkan dengan adanya Penghargaan Bidang Keagamaan ini, akan mendorong pemerintah daerah dalam mendukung segala program keagamaan di lingkungan masing-masing.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI